

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN

SMK YPLP PERWIRA PURBALINGGA

TENTANG

SOSIALISASI DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

NOMOR : 1287/HK.02.00/K.JT-20/09/2024

NOMOR : 421.5/6638/2024

Pada hari ini Selasa tanggal 10 (sepuluh) Bulan September tahun 2024 (Duaribu Dua Puluh Empat) bertempat di Purbalingga, yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Misrad, S.E.** selaku Ketua Badan Pengawan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Purbalingga yang berkedudukan hukum di Jl. Myjend. Panjaitan No. 41, Purbalingga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. **Kurniawan Hery S, S.Pd.** selaku Kepala Sekolah SMK YPLP Perwira Purbalingga, yang berkedudukan hukum di Jl. Letkol Isdiman No.56 A, Purbalingga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK YPLP Perwira Purbalingga, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Pihak Pertama dan Pihak Kedua, selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama tentang Sosialisasi serta peran Pengawasan Partisipatif sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu adalah Lembaga Negara Independen yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, termasuk pengawasan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilu dan pilkada) di seluruh Indonesia. Luasnya wilayah serta variatifnya objek pengawasan pemilu yang perlu dilaksanakan oleh Bawaslu, maka potensi pelanggaran terbuka cukup luas ditengah masyarakat. Oleh sebab itu maka partisipasi aktif warga negara sangatlah diperlukan dalam membantu kegiatan pengawasan pemilu dan pemilu dan pilkada;
2. SMK YPLP Perwira Purbalingga merupakan lembaga pendidikan yang berdomisili di Kabupaten Purbalingga, sebagai bagian penting institusi yang mampu membangun kesadaran masyarakat melalui dunia pendidikan. Sehingga memiliki kewajiban moral turut menumbuh kembangkan nilai demokrasi sebagai bagian dalam upaya menjaga tatanan berbangsa dan bernegara secara konstitusional.
3. Bahwa Para Pihak memahami kerjasama perlu dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indaonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Kesatuan Republik Indaonesia tahun 2016 nomor 5598);

- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 - e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
 - f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72);
 - g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079).
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 1, 2, 3 dipandang perlu untuk menetapkan Kesepakatan Kerjasama antara Bawaslu Kabupaten Purbalingga dengan SMK YPLP Perwira Purbalingga, tentang Pengawasan Partisipatif dalam pelaksanaan Pemilu dan pilkada di Kabupaten Purbalingga.

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Memperkuat peran pengawasan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dan pilkada di wilayah Kabupaten Purbalingga;
2. Upaya preventif mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu dan pilkada di Wilayah Kabupaten Purbalingga;

3. Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat terutama Pengurus Organisasi Kesiswaan SMK YPLP Perwira Purbalingga terkait pengawasan Pemilu dan pilkada;
4. Memberikan kesempatan kepada Siswa dan Siswi SMK YPLP Perwira Purbalingga untuk mengikuti program magang dalam rangka meningkatkan keterampilan.

BAB II

BENTUK KERJASAMA

Pasal 2

Kerjasama antara Bawaslu dengan SMK YPLP Perwira Purbalingga dilakukan dalam bentuk:

- a. Sosialisasi;
- b. Pelatihan Teknis;
- c. Pengawasan Bersama;
- d. Magang/PKL.

BAB III

PELAKSANAAN KERJASAMA

Bagian Pertama

Sosialisasi

Pasal 3

1. Bawaslu Kabupaten Purbalingga dan SMK YPLP Perwira Purbalingga akan melakukan sosialisasi bersama kepada Organisasi Kesiswaan SMK YPLP Perwira Purbalingga yang telah disepakati oleh Para Pihak.
2. Sosialisasi bersama dilakukan dengan mengangkat isu-isu seputar pengawasan Pemilu dan pilkada yang mempunyai nilai strategis khususnya terkait dengan pengawasan partisipatif masyarakat.
3. Usulan atas isu-isu seputar pengawasan Pemilu dan pilkada yang menjadi topik sosialisasi bersama bisa dilakukan oleh Para Pihak.
4. Bawaslu Kabupaten Purbalingga serta SMK YPLP Perwira Purbalingga mendorong kepada Organisasi Kesiswaan SMK YPLP Perwira Purbalingga selain berperan sebagai Pengawas Partisipatis juga berperan aktif mensosialisasikan serta merangkul seluruh siswa untuk berperan sebagai Pengawas partisipatif.

Bagian Kedua

Pelatihan Teknis

Pasal 4

1. Bawaslu Kabupaten Purbalingga akan memberikan pelatihan teknis bagi relawan-relawan dari SMK YPLP Perwira Purbalingga terkait dengan pemahaman tentang pengawasan Pemilu dan pilkada;
2. pelatihan teknis bagi relawan-relawan dari SMK YPLP Perwira Purbalingga mengenai mekanisme Pencegahan, Pengawasan, serta Pelaporan pelanggaran Pemilu dan pilkada;
3. Pelatihan teknis dilakukan berdasarkan permintaan dari pihak SMK YPLP Perwira Purbalingga;
4. Bawaslu akan menyediakan tenaga pelatih/pengajar sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

Bagian Ketiga Pengawasan Bersama

Pasal 5

1. Bawaslu dan SMK YPLP Perwira Purbalingga akan melakukan Pengawasan bersama Pelaksanaan Pemilu dan pilkada di beberapa titik yang disepakati Para Pihak;
2. Dalam melakukan Pengawasan bersama tim akan berkoordinasi dengan Pengawas pemilu setempat terkait pemberian informasi bila ditemukan adanya pelanggaran Pemilu dan pilkada sehingga Pengawas pemilu bisa meneruskan temuan pelanggaran yang terjadi di lapangan.

Bagian Keempat Magang/PKL

Pasal 6

Penerimaan Peserta didik/ Siswa SMK YPLP Perwira Purbalingga untuk magang/PKL di kantor Bawaslu kabupaten Purbalingga.

BAB IV MONITRING DAN EVALUASI

Pasal 7

1. Monitoring pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh Para Pihak;
2. Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh Para Pihak sekurang-kurangnya (tiga) kali selama Perjanjian Kerjasama ini berlaku.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama dibebankan pada masing-masing Pihak secara proporsional dan pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 9

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh Para Pihak;
2. Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang dan/atau diakhiri berdasarkan kesepakatan Para Pihak;
3. Perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana diatur dalam Ayat (2) , maka salah satu Pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir;

BAB VII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

Segala perselisihan Para Pihak yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam Kesepakatan Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Kesepakatan Kerjasama ini.

Demikian Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURBALINGGA



Misrad

Ketua Bawaslu Kabupaten Purbalingga

PIHAK KEDUA

SMK YPLP PERWIRA PURBALINGGA



Kurniawan Hery S, S.Pd.

Kepala Sekolah SMK YPLP Perwira
Purbalingga